



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 158 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN LUMBANG
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Lumbang yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Lumbang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lumbang untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Lumbang yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Lumbang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Lumbang serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Lumbang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kerja Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Lumbang dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Lumbang tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Lumbang Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Kerja Kecamatan Lumbang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Lumbang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Lumbang dalam menyusun RKA Kecamatan Lumbang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Lumbang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD Kecamatan Lumbang tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Pasuruan, dokumen ini juga merupakan sebagai instrumen dalam mengefektifkan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang merupakan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya penyusunan perencanaan untuk periode satu tahun ke depan agar dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain


menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan kesetaraan gender dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lumbang untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Lumbang merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Lumbang untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024;
3. Renja Kecamatan Lumbang merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Lumbang pada Tahun 2024 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Lumbang merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Lumbang yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Lumbang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Lumbang dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Lumbang, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lumbang pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Lumbang yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Lumbang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Lumbang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Lumbang sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2005-2025 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Lumbang yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Lumbang;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Lumbang.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
28. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 01 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 60-1/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 01 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28-1/2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 338);
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69);
35. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 111);
36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112);

37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pedoman Analisa Standart Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 1113);
38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 07);
39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Lumbang adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2024, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Lumbang dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya RPD Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja OPD Kecamatan Lumbang adalah sebagai berikut:

1. Renja OPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh OPD;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja OPD Kecamatan Lumbang disusun dengan sistematika penulisan sesuai lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan outline sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Lumbang, proses penyusunan Renja Kecamatan Lumbang, keterkaitan antara Renja Kecamatan Lumbang dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Lumbang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Lumbang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Lumbang.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Lumbang, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lumbang Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Lumbang, Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Lumbang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Lumbang untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lumbang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Lumbang dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.3 Program dan Kegiatan

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan OPD Kecamatan Lumbang serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Lumbang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan melalui tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

| Kode | Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kelemahan Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun s-1 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023) | |
|------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Perangkat Daerah Tahun s-3 (2023) | Realisasi Perangkat Daerah Tahun s-3 (2023) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun s-1 (2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas | 100% | 10% | 100 | 100 | 100% | 100% | 98,84 | 98,84% |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik | 100% | 10% | 100 | 100 | 100% | 100% | 98,84 | 98,84% |
| | Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase pemenuhan laporan periodik penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 100 | 100 |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100 | 1 laporan | 1 Laporan | 100 |
| | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 dokumen | 2 laporan | 2 dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Persentase Desa/Kelurahan yang telah dilina (PELATIHAN DAN PEMERHAAN, SOSIALISASI) | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 100 | 100 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik | 100% | 100% | 100 | 88,7 | 88,7 | 100% | 100 | 100 |
| | Kepuasan Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase pemenuhan laporan Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial | 100% | 100% | 100 | 88,7 | 88,7 | 100% | 85,70 | 85,70 |
| | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 laporan | 1 laporan | 6 laporan | 5 Laporan | 86,67 | 6 laporan | 85,70 | 85,70 |
| | Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Penguasaan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100 | 100 |
| | Fasilitasi, Rahmatullah dan Kepuasan Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa | Persentase pemenuhan laporan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintah Desa | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100 | 100 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | Meningkatnya Ketahanan dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan | Persentase konflik yang terungkap di wilayah Kecamatan | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 100 | 100 |
| | Program Koordinasi Ketahanan dan Ketertarikan Umum | Persentase Pelayanan Ketahanan dan Ketertarikan Umum yang berkualitas | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 100 | 100 |

| Kode | Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Revisi PD) Akhir Periode (2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Revisi Tahun n-1 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Revisi PD s/d Tahun Berjalan (2023) | |
|------|--|--|---|---|--|---|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Peringkat Daerah Tahun n-2 (2022) | Realisasi Peringkat Daerah Tahun n-2 (2022) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Revisi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/8) |
| | Standarisasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum | Batas Jumlah Kegiatan yang terakumulasi terhadap jumlah kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 100 | 100 |
| | Serangitas dengan Kapalon Negara Republik Indonesia, Yantara Regional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Serangitas dengan Kapalon Negara Republik Indonesia, Yantara Regional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 laporan | 4 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 1 Laporan | 100 |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tetah Agama dan Tetah Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tetah Agama dan Tetah Masyarakat | 1 laporan | 1 Laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 laporan | 1 Laporan | 99,95 |
| | Peningkatan Kualitas SARIP Kecamatan | Nilai SARIP Kecamatan | 75,58 | 78,78 | 78,5 | 78,18 | 98% | 78,18 | 75,16 | 100 |
| | Program Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan pemangjang urusan Pemerintahan | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 100 | 100 |
| | Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Laporan Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100% | 100 | 100 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 laporan | 5 laporan | 100% | 5 Laporan | 5 Laporan | 100 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan | 100% | 100% | 100 | 100 | 97,25% | 100% | 100 | 100 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 orang / bulan | 110 orang-bulan | 15 orang / bulan | 15 orang / bulan | 93,48% | 15 orang / bulan | 15 Orang / bulan | 100 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 132 orang-bulan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% | 12 dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | Pelebaran Perencanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 96 orang-bulan | 12 dokumen | 12 dokumen | 99,27% | 12 dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |
| | Penyediaan Pakan Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 paket | 0 | 0 paket | 0 | 0% | 0 paket | 0 | 0 |
| | Penelitian dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Penelitian dan Pelatihan | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 100% | 0 orang | 0 | 0 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor | 100% | 100% | 100 | 91,38 | 91% | 100% | 100 | 100 |
| | Penyediaan Samprom Ditinjau Laba/Perawatan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Samprom Inalasi Laba/Perawatan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 10 juta | 1 paket | 1 Paket | 100% | 1 paket | 1 Paket | 100 |
| | Penyediaan Pasokan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Pasokan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan | 2 paket | 13 juta | 2 paket | 2 Paket | 87% | 2 paket | 2 Paket | 100 |
| | Penyediaan barang catukan dan penggantian | Jumlah Paket Barang Catukan dan Penggantian yang Disediakan | 2 paket | 7 juta | 2 paket | 2 Paket | 79% | 2 paket | 2 Paket | 100 |

| Kode | Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Rencana PD) Akhir Periode (2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rencana Tahun s-1 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana PD s/d Tahun Berjalan (2023) | |
|------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Perangkit Daerah Tahun s-2 (2022) | Realisasi Perangkat Daerah Tahun s-2 (2022) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun s-1 (2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5-7+9) | 11=(10/8) |
| | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perabotan Perundang - Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perabotan Perundang Undangan yang Didistribusi | 240 dokumen | 400 Eksemplar | 240 dokumen | 240 dokumen | 100% | 240 dokumen | 240 dokumen | 100 |
| | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 260 orang | 12 laporan | 12 Laporan | 90% | 12 laporan | 12 Laporan | 100 |
| | Penyediaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utang Pemerintah | Perentase Pemenuhan Pemupukan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Sepeda | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Sepeda yang Didistribukan | 0 unit | 0 jenis | 0 unit | 0 | 0% | 0 unit | 0 | 0 |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Didistribukan | 0 unit | 6 jenis | 0 unit | 0 | 0% | 0 unit | 0 | 0 |
| | Pengadaan Peralatan Dan Meubel Kantor | Jumlah Unit Peralatan dan Meubel Kantor yang Didistribukan | 0 unit | 10 jenis | 0 unit | 0 | 0% | 0 unit | 0 | 0 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didistribukan | 0 unit | 0 jenis | 0 unit | 0 | 0% | 0 unit | 0 | 0 |
| | Penyediaan Jasa Pemungutan Utang Pemerintahan Daerah | Perentase Penyediaan Jasa Pemungutan Utang Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100 | 46,7 | 47% | 100% | 46,7 | 46,7 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribukan | 12 laporan | 48 rekening-bank | 12 laporan | 12 Laporan | 47% | 12 laporan | 12 Laporan | 46,7 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utang Pemerintah Daerah | Perentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah guna menunjang pemerintahan daerah | 100% | 100% | 100 | 98,83 | 98% | 100% | 100 | 98,82 |
| | Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Sepeda | Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 11 unit | 11 unit | 0 | 11 Unit | 99% | 11 unit | 11 Unit | 99,03 |
| | Pemeliharaan Perabotan Dan Meubel Lainnya | Jumlah Perabotan dan Meubel Lainnya yang Dipelihara | 10 unit | 3 jenis | 0 | 10 Unit | 97% | 10 unit | 10 Unit | 97,62 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi | 0 unit | 0 unit | 0 | 0 | 0% | 0 unit | 0 | 0 |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Perentase pemenuhan pelayanan kantor | | 100,00 | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, SDK dan Listrik | Terjadinya Jasa komunikasi, SDK dan listrik | | 12 Bulan | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | terjadinya honorarium jasa admin keuangan | | 12 Bulan | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | terjadinya honorarium jasa kebersihan kantor | | 12 Bulan | | | | | | |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | terjadinya Alat Tulis Kantor | | 1 Paket | | | | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman | terjadinya barang Cetak dan Pengiriman | | 1 Paket | | | | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Lansing/Lampu Penerangan Kantor | terjadinya komponen Instalasi Listrik/Lansing/Lampu Penerangan Kantor | | 1 Paket | | | | | | |
| | Penyediaan Perawatan dan Perlangkapan Kantor | terjadinya Perawatan dan Perlangkapan Kantor | | 1 Paket | | | | | | |
| | Penyediaan Perawatan Rumah Tangga | terjadinya Perawatan Rumah Tangga | | 1 Paket | | | | | | |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | terjadinya Makanan dan Minuman Rapat | | 1 Paket | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Rencana PD) Akhir Periode (2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rencana Tahun n-1 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana PD s/d Tahun Berjalan (2023) | |
|------|--|---|--|--|--|---|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Perangkat Daerah Tahun n-3 (2023) | Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-3 (2023) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah | Tertelaksananya Rapat dan konsultasi Luar Daerah | | 1 Paket | | | | | | |
| | Pengadaan Pakuan Dinas Berita Elektronik | Tersedianya Pakuan Dinas Berita Elektronik | | 1 Paket | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Perawatan | Tersedianya Jasa Tenaga Kerja/ PRT, TMS & TSP, yang terakreditasi | | 12 Bulan | | | | | | |
| | Program Pengkajian Sarana dan Prasarana Aspal | Persentase sarana dan prasarana kondisi baik | | 100,00 | | | | | | |
| | Pengadaan Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang dibangun | | 1 Paket | | | | | | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Dinas | | 1 Paket | | | | | | |
| | Pengadaan Peninghapan Gedung Kantor | Jumlah Peninghapan Gedung Kantor | | 1 Paket | | | | | | |
| | Pengadaan Meubel | Jumlah Meubel | | 1 Paket | | | | | | |
| | Pengadaan Perabotan Kantor | Jumlah Perabotan Kantor | | 1 Paket | | | | | | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor | Tertelaksananya gedung kantor | | 1 Paket | | | | | | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Tertelaksananya Kendaraan Dinas/ Operasional | | 6 Unit | | | | | | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perabotan Kantor | Tertelaksananya Perabotan kantor | | 1 Paket | | | | | | |
| | Rehabilitasi Saling/Berat Rumah Dinas/Gedung kantor | Tertelaksananya rehab rumah dinas/ gedung kantor | | 1 Paket | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Lumbang | Nilai SAKIP Kecamatan | 88,10 | 83,00 | 78,9 | | | 88,10 | | |
| | | Nilai IS24 Kecamatan | 88,00 | 83,00 | 87,5 | | | 88,00 | | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Anggaran | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja | | 12 Laporan | | | | | | |
| | Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan | Peningkatan kegiatan tata laksana pemerintahan desa | | 65% | | | | | | |
| | Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan dan Kelurahan | Tertelaksananya kegiatan | | 12 Desa | | | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur kecamatan dan desa/kelurahan | Tertelaksananya kegiatan | | | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | • Jumlah Lembaga Masyarakat yang dilulus | | 4 Lembaga | | | | | | |
| | | • Pemenuhan umrah masyarakat yang terlaksana | | 100% | | | | | | |
| | Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat | Peningkatan kegiatan sosial masyarakat | | 65% | | | | | | |
| | Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan | Jumlah desa yang melaksanakan musrembang tepat waktu | | 12 Desa | | | | | | |
| | Koordinasi pemberdayaan masyarakat | Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan organisasi masyarakat | | 65% | | | | | | |
| | Program Keantanan dan Ketertiban Umum Kecamatan | Baso Jumlah kejadian yang Terlokalisasi terhadap jumlah kejadian aktual dengan kemampuan Kecamatan | | 100,00 | | | | | | |
| | Fasilitasi & Koordinasi penyelenggaraan keterbukaan dan ketertiban kecamatan | Persentase keterbukaan yang diungkap | | 100% | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keberhasilan Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023) | |
|------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Perangkat Daerah Tahun n-3 (2022) | Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-3 (2022) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | pelatihan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Terlaksananya kegiatan | | 100% | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas | | 100,00 | | | | | | |
| | Penyediaan Fasilitas Dinas Baworta Persempitannya | Tersedianya beragam dinas kecamatan | | 1 Paket | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN | Terwujudnya LAMP dan Laporan Keuangan Tepat Waktu | | 100% | | | | | | |
| | Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan | Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tingkat desa | | 100% | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja | | 100% | | | | | | |
| | PROGRAM KOORDINASI PEMBINAAN INSTANSI | Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat | | 0% | | | | | | |
| | Koordinasi Pembinaan Masyarakat | Peningkatan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender/masyarakat | | 0% | | | | | | |
| | PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN | Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan | | 0% | | | | | | |
| | PROGRAM KOORDINASI PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN | Persentase Aparatur Desa/ Kelurahan yang telah dilatih | | 100% | | | | | | |
| | Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa | | 100% | | | | | | |
| | PROGRAM KOORDINASI PENYELENGARAAN KEYENTRANAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Jumlah kejadian yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan | | 100% | | | | | | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kelembagaan dan Ketertiban Kecamatan | Kebersihan lingkungan yang ditangani | | 100% | | | | | | |

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

Anggaran belanja / pengeluaran OPD Kecamatan Lumbang tahun 2022 adalah belanja Operasi sebesar Rp. 2.538.545.982,- dan dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 2.353.664.850,- atau sebesar 92,72%, belanja Operasi terdiri dari 2 komponen yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.972.441.050,- terealisasi Rp. 1.826.871.049,- (92,62%) dan Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 566.104.932,- terealisasi 526.793.801,- (93,06%) untuk belanja Modal karena sisa dari masa Covid-19 di Kecamatan Lumbang tidak mengganggu karena dialihkan ke kegiatan yang lain. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Lumbang dapat diuraikan sebagai berikut:

| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 5. | BELANJA DAERAH | 2.538.545.982 | 2.353.664.850 | 92,72 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 2.538.545.982 | 2.353.664.850 | 92,72 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 1.972.441.050 | 1.826.871.049 | 92,62 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 566.104.932 | 526.793.801 | 93,06 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | - | - | - |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | - | - | - |

Dari data diatas dapat dianalisa dengan keterangan tabel berikut:

Tabel 2.1.A

Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023

| Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Capaian Renstra s/d Tahun 2023 | Faktor Penyebab | Rencana Tindak Lanjut |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | 98,86 | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 98,86 | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 100 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 | | |

| Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Capaian Renstra s/d Tahun 2023 | Faktor Penyebab | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---------------------------------------|--|--|
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan | 100 | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 85,7 | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 85,7 | <p>1. Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur</p> <p>2. Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p> <p>3. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk</p> <p>4. Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan/ diberikan</p> | Melakukan koordinasi dan pendekatan dengan pihak-pihak terkait |
| Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 100 | | |
| Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan | 100 | | |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 100 | | |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 99,95 | | |

Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Lumbang sampai dengan triwulan keempat tahun 2022, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program /kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Lumbang dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward dan punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Lumbang dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.


3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah :

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri :
 - a. Sekretaris
 - b. Subag Umum dan Kepegawaian
 - c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Struktur Organisasi dan Tata Kerja OPD Kecamatan Lumbang Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 69 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember 2016



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Lumbang yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategisnya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lumbang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Lumbang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal
Kekuatan :
 - Visi dan misi organisasi yang jelas

- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap Keempat (2023-2024)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2.

Keterangan dari table 2.2 dibawah adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Lumbang Tahun 2022 pada semua indikator telah tercapai 100%, pada Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Kecamatan telah terealisasi sebesar 75,16 dari Nilai 75,00 yang telah ditetapkan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 100,21% atau telah mencapai target yang diperjanjikan. Pada Tahun 2023 telah ditetapkan tetap sebesar 75,16 untuk Indikator Nilai SAKIP Kecamatan, sebab banyak Aparatur Kecamatan yang masih baru dan perlu banyak penyesuaian sedangkan untuk Tahun 2024 nilai SAKIP di targetkan 75,24.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lumbang
Kabupaten Pasuruan

| No | Indikator | SPM/ Standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|-----------------------|-----|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun n-2 (2022) | Tahun n-1 (2023) | Tahun n (2024) | Tahun n+1 (2025) | Tahun n-2 (2022) | Tahun n-1 (2023) | Tahun n (2024) | Tahun n+1 (2025) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | IKU (Tujuan & Sasaran) P-Renstra 2018-2023 | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Tujuan: Indeks Kepuasan Masyarakat | | | 87,5 | 88 | | | 94,84 | 95 | | | |
| | Indikator Sasaran 1: Presentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas | | | 95% | 100% | | | 100% | 100% | | | |
| | Indikator Sasaran 2: Persentase Desa/Kelurahan yang telah terbina | | | 100% | 100% | | | 100% | 100% | | | |
| | Indikator Sasaran 3: Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan | | | 100% | 100% | | | 100% | 100% | | | |
| | Indikator Sasaran 4: Nilai SAKIP Kecamatan | | | 75 | 75,16 | | | 75,16 | 75,16 | | | |
| | IKU (Tujuan & Sasaran) Renstra 2024-2026 | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Tujuan: IKM Kecamatan | | | | | 94,99% | 95,35% | 94,84% | 95,35% | 94,99% | 95,35% | |
| | Indikator Sasaran 1: Indeks Penyelenggaraan Kecamatan | | | | | 91,50% | 92,00% | 91,50% | 92,00% | 91,50% | 92,00% | |
| | Indikator Sasaran 2: Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | | | | 75,24 | 75,5 | 75,16 | 75,16 | 75,24 | 75,50 | |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/ Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hokum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Lumbang sebagai berikut:

| No | Permasalahan | Isu Strategis |
|----|---|------------------|
| 1 | Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu di tingkatkan Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu di tingkatkan Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu di tingkatkan | Pelayanan Publik |

Adapun Sasaran strategis Kecamatan Lumbang merupakan bagian integral dalam proses prancanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang brarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di trapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat di capai.

Sasaran-sasaran Kecamatan Lumbang pengelompokannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Lumbang adalah sebagai berikut:

Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

| No. | Permasalahan | Isu Aktual | Isu Strategis |
|-----|---|---|--|
| 1 | Belum optimalnya kinerja pelayanan di Kecamatan | Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur 2. Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 3. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk 4. Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan/diberikan |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Pelayanan non perizinan yang belum optimal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan 2. Penyelenggaraan Pelayanan yang tidak efektif 3. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan 4. Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. | Bencana Non Alam yang berpengaruh pada kelanjutan Perekonomian Dunia | Terjadinya inflasi yang melanda dunia internasional sampai dengan Indonesia, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya daya beli masyarakat sebagai akibat Pandemi Covid-19 2. Tingginya pengangguran 3. Tingginya masalah kerawanan social |
| | | | |
| | | | |
| 3. | Konsistensi pendanaan dan Perencanaan ke Penganggaran yang perlu diselaraskan | Perencanaan Anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kadang-kadang berubah dengan adanya aturan pusat | <ol style="list-style-type: none"> 1. ketidak sesuaian antara kebijakan yang ada di pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat pada saat tahun berjalan |
| | | | |
| 4. | Sumber Data dan Informasi | Data yang diberikan ke Kecamatan seringkali tidak akurat sehingga dibutuhkan survey dan dilakukan perubahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data yang belum valid karena diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda |
| | | | |
| 5. | Pemberdayaan pada masyarakat yang masih minim | Sumber Daya Manusia di Kecamatan yang kurang secara pengetahuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pelatihan dan Diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM |

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Lumbang diperoleh hasil yang sama antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan terdapat 6 (enam) Program, 16 (enambelas) Kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan nilai Anggaran sebesar Rp 3.068.970.814,- (Tiga Milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh Puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah) sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbang

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------------|--|----------------|-------------------------|---|--------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | PROGRAM PERLUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Lumbang | Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik/ sesuai regulasi | 100% | 2.892.622.900 | PROGRAM PERLUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Lumbang | Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik/ sesuai regulasi | 100% | 2.892.622.900 | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan dok SAKIP | 100% | 30.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan dok SAKIP | 100% | 30.000.000 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen | 10.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen | 10.000.000 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 dokumen | 10.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 dokumen | 10.000.000 | |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 laporan | 10.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 laporan | 10.000.000 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan administrasi keuangan | 100% | 2.301.800.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan administrasi keuangan | 100% | 2.301.800.000 | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Lumbang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 org/bln | 1.908.860.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Lumbang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 org/bln | 1.908.860.000 | |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 311.360.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 311.360.000 | |
| 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Lumbang | Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 41.580.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Lumbang | Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 41.580.000 | |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan adm BMD | 100% | 5.000.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan adm BMD | 100% | 5.000.000 | |
| 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada RKPD | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 5.000.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 5.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------------|---|----------------|-------------------------|--|--------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan sdm BMD | 100% | 5.000.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan sdm BMD | 100% | 5.000.000 | |
| 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SIPD | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SIPD | 1 Laporan | 5.000.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SIPD | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SIPD | 1 Laporan | 5.000.000 | |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 20.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 20.000.000 | |
| 1 | Pengadaan Pakian Dinas Berwara Atribut Perlengkapannya | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | 5.000.000 | Pengadaan Pakian Dinas Berwara Atribut Perlengkapannya | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | 5.000.000 | |
| 2 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 5.000.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kec. Lumbang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 10.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kec. Lumbang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 10.000.000 | |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan administrasi umum | 100% | 146.221.760 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan administrasi umum | 100% | 146.221.760 | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 4.669.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 4.669.000 | |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.529.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.529.000 | |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1.000.000 | |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 21.333.360 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 21.333.360 | |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7.494.400 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7.494.400 | |

| No | Rancangan Awal RKP | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------------|--|----------------|-------------------------|--|--------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 6 | Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 3.600.000 | Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 3.600.000 | |
| 7 | fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 laporan | 2.536.000 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 2.536.000 | |
| 8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penyil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 91.860.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penyil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 91.860.000 | |
| 9 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kec. Lumbang | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kec. Lumbang | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000 | |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Lumbang | Presentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 132.907.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Lumbang | Presentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 132.907.000 | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Lumbang | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 45.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Lumbang | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 45.000.000 | |
| 2 | Pengadaan Meubelar | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | Pengadaan Meubelar | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | |
| 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | |
| 4 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | |
| 5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | 4 unit | 27.907.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | 4 unit | 27.907.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------------|--|----------------|-------------------------|--|--------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 7 | Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pemangjang WDU) | 100% | 78.455.840 | Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pemangjang WDU) | 100% | 78.455.840 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 74.955.840 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 74.955.840 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 3.500.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 3.500.000 | |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Lumbang | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 175.238.300 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Lumbang | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 175.238.300 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Lumbang | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 10 unit | 106.032.100 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Lumbang | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 10 unit | 106.032.100 | |
| 2 | Pemeliharaan Meubelair | Kec. Lumbang | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 unit | 10.000.000 | Pemeliharaan Meubelair | Kec. Lumbang | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 unit | 10.000.000 | |
| 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 unit | 10.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 unit | 10.000.000 | |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 45.166.400 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 45.166.400 | |
| 5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 7.039.800 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 7.039.800 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------------|--|-----------------|-------------------------|--|--------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Lumbang | 1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu | 100% | 63.486.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Lumbang | 1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu | 100% | 63.486.000 | |
| | | Kec. Lumbang | 2. Indeks Pelayanan Publik Masyarakat | 2,68 | | | Kec. Lumbang | 2. Indeks Pelayanan Publik Masyarakat | 2,68 | | |
| 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Lumbang | Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait | 100% | 43.486.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Lumbang | Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait | 100% | 43.486.000 | |
| 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 laporan | 37.072.000 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 laporan | 37.072.000 | |
| 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | 6.414.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | 6.414.000 | |
| 2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan | Kec. Lumbang | Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselamatkan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN) | 100% | 10.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan | Kec. Lumbang | Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselamatkan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN) | 100% | 10.000.000 | |
| 1 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WI Kecamatan | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WI Kecamatan | 3 Jenis Laporan | 10.000.000 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WI Kecamatan | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WI Kecamatan | 3 Jenis Laporan | 10.000.000 | |
| 3 | Penaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Lumbang | Persentase Realisasi PBB-P2 | 100% | 10.000.000 | Penaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Lumbang | Persentase Realisasi PBB-P2 | 100% | 10.000.000 | |
| 1 | Penaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan | 10.000.000 | Penaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan | 10.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------------|---|----------------|-------------------------|---|--------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Lumbang | Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif | 38% | 49.230.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Lumbang | Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif | 38% | 49.230.000 | |
| 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Lumbang | Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 49.230.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Lumbang | Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 49.230.000 | |
| 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Lumbang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga | 3.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Lumbang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga | 3.000.000 | |
| 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Lumbang | Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 laporan | 46.230.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Lumbang | Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 laporan | 46.230.000 | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec. Lumbang | Persentase Penanganan gangguan Transibum | 83% | 23.500.000 | PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec. Lumbang | Persentase Penanganan gangguan Transibum | 83% | 23.500.000 | |
| 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum | Kec. Lumbang | Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait | 70% | 13.500.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum | Kec. Lumbang | Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait | 70% | 13.500.000 | |
| 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 laporan | 4.500.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 laporan | 4.500.000 | |
| 2 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 8 laporan | 9.000.000 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 8 laporan | 9.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------------|---|----------------|-------------------------|---|--------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 2 | Koord. Penetapan dan Pengujian Perda dan Perkada | Kec. Lumbang | Pemertaaan Terwujudnya ketertiban dan ketertataan sosial | 100% | 10.000.000 | Koord. Penetapan dan Pengujian Perda dan Perkada | Kec. Lumbang | Pemertaaan Terwujudnya ketertiban dan ketertataan sosial | 100% | 10.000.000 | |
| 1 | Koord. / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia | 2 Laporan | 10.000.000 | Koord. / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia | 2 Laporan | 10.000.000 | |
| 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Lumbang | Persentase kondisi SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan | 100% | 10.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Lumbang | Persentase kondisi SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan | 100% | 10.000.000 | |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Fungsi dan Daerah | Kec. Lumbang | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 125 Org | 10.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Fungsi dan Daerah | Kec. Lumbang | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 125 Org | 10.000.000 | |
| 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kec. Lumbang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 org | 10.000.000 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kec. Lumbang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 org | 10.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------------|--|----------------|-------------------------|---|--------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 6 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PERGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Lumbang | 1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik | 100% | 30.131.914 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PERGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Lumbang | 1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik | 100% | 30.131.914 | |
| 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa | Kec. Lumbang | Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti | 100% | 30.131.914 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa | Kec. Lumbang | Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti | 100% | 30.131.914 | |
| 1 | Fasilitasi Pengalokasian Keuangan Desa dan Peningkatan Aset Desa | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa | 12 dokumen | 10.000.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Peningkatan Aset Desa | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa | 12 dokumen | 10.000.000 | |
| 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Dokumen | 10.000.000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Dokumen | 10.000.000 | |
| 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan | 11 Dokumen | 10.131.914 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan | 11 Dokumen | 10.131.914 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Lumbang Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Lumbang saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaannya diharapkan OPD Kecamatan Lumbang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut di harapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di kecamatan Lumbang dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbang

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang di emban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah di rumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Lumbang telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan perkembangan budaya hidup sehat agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik.
- Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
- Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya
- Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
- Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

**Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Pasuruan**

| No. | Kebijakan Nasional/ Provinsi | Sumber | Keterangan |
|------------|---|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Nasional | | |
| I. | Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020 - 2024 : | Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024 | Oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas |
| | - pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | | |
| | - peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan | | |
| | - revitalisasi industri dan penguatan riset terapan | | |
| | - penguatan daya saing | | |
| | - pembangunan rendah karbon dan transisi energi | | |
| | - percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas | | |
| | - percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN) | | |
| | - pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 | | |
| B. | Provinsi | | |
| II. | Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur | Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur 2020- 2024 | |
| | - mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur, masyarakat yang adil sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. | | |

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategis ini, maka Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi penjabaran RPD untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang di terapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global
- d. Memiliki integritas moral, etik, sepirtual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran strategis Kecamatan Lumbang merupakan bagian integral dalam proses prancanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang brarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di terapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat di capai.

Sasaran-sasaran Kecamatan Lumbang pengelompokannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Lumbang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024

| Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK | Indikator Kinerja | Realisasi 2022 | Proyeksi 2023 | Target 2024 |
|--|--|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2024-2026 | | | | |
| Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 94,84 | 94,89 | 94,99 |
| Sasaran : 1 Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase Penyelenggaraan Masyarakat | 90,50% | 91,00% | 91,50% |
| 2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 75,16 | 75,16 | 75,24 |

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

OPD Kecamatan Lumbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan masyarakat dan membantu Bupati Pasuruan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan masyarakat dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pelayanan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dirancang OPD Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan tahun 2024 terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17. Fasilitas Kunjungan Tamu
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

20. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Pengadaan Meubelair
22. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
24. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

25. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
28. Pemeliharaan Meubelair
29. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

32. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
33. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan

34. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan

11. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

35. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

12. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

36. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
37. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

38. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
39. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

14. Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

40. Koord./Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

15. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

41. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

16. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa

42. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
43. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
44. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 dan Permendagri 90 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodefikasi nomenklatur sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Adapun rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program Kegiatan Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbang

| No | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----------|---|--------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Lumbang | Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik/sesuai regulasi | 100% | 2.892.622.900 | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan dok SAKIP | 100% | 30.000.000 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen | 10.000.000 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 dokumen | 10.000.000 | |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 laporan | 10.000.000 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan administrasi keuangan | 100% | 2.301.800.000 | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Lumbang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 org/bln | 1.908.860.000 | |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 351.360.000 | |
| 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Lumbang | Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 41.580.000 | |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan adm BMD | 100% | 5.000.000 | |
| 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 5.000.000 | |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 20.000.000 | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 5.000.000 | |
| 2 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kec. Lumbang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 10.000.000 | |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Lumbang | Persentase pemenuhan administrasi umum | 100% | 146.221.760 | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 4.869.000 | |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.529.000 | |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1.000.000 | |

| | | | | | | |
|----------|--|---------------------|--|-------------|--------------------|--|
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 21.333.360 | |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7.494.400 | |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 3.600.000 | |
| 7 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 2.536.000 | |
| 8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penyil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 91.860.000 | |
| 9 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kec. Lumbang | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000 | |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Lumbang | Prosentase Penuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 132.907.000 | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Lumbang | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 45.000.000 | |
| 2 | Pengadaan Meubelair | Kec. Lumbang | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | |
| 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | |
| 4 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | |
| 5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | 4 unit | 27.907.000 | |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Lumbang | Prosentase pemuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang Nilai) | 100% | 78.455.840 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 74.955.840 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 3.500.000 | |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Lumbang | Prosentase Penuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 178.238.300 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Lumbang | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 10 unit | 106.032.100 | |
| 2 | Pemeliharaan Meubelair | Kec. Lumbang | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 unit | 10.000.000 | |
| 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 unit | 10.000.000 | |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 45.166.400 | |
| 5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Lumbang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Peralatangedung/kantor | 1 Unit | 7.039.800 | |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Lumbang | 1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu | 100% | 63.486.000 | |
| | | Kec. Lumbang | 2. Indeks Pelayanan Publik Masyarakat | 2,65 | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--|-----------------|------------|--|
| 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Lumbang | Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait | 100% | 43.486.000 | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 laporan | 37.072.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | 6.414.000 | |
| 2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan | Kec. Lumbang | Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN) | 100% | 10.000.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan | 3 Jenis Laporan | 10.000.000 | |
| 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Lumbang | Prosentase Realisasi PBE-P2 | 100% | 10.000.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan | 10.000.000 | |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Lumbang | Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif | 35% | 49.230.000 | |
| 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Lumbang | Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 49.230.000 | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Lumbang | Jumlah Lembaga Kmasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga | 3.000.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Lumbang | Jumlah Lap Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 laporan | 46.230.000 | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec. Lumbang | Persentase Penanganan gangguan Trantibum | 83% | 23.500.000 | |
| 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Lumbang | Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait | 70% | 13.500.000 | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 laporan | 4.500.000 | |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 8 laporan | 9.000.000 | |
| 2 | Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | Kec. Lumbang | Persentase Terwujudnya ketertiban dan keteraturan sosial | 100% | 10.000.000 | |
| | Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kec. Lumbang | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 Laporan | 10.000.000 | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Lumbang | Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan | 100% | 10.000.000 | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|---|------------|------------|--|
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Lumbang | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 125 Org | 10.000.000 | |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kec. Lumbang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 org | 10.000.000 | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Lumbang | 1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik | 100% | 30.131.914 | |
| 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa | Kec. Lumbang | Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti | 100% | 30.131.914 | |
| 1 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa | 12 dokumen | 10.000.000 | |
| 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Dokumen | 10.000.000 | |
| 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec. Lumbang | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan | 11 Dokumen | 10.131.914 | |
| | | | | | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana kerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Lumbang Tahun 2024, Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan tahun 2024 dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut:

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbang

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|--|---|---|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| XX | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi | | 100% | 2.892.622.900 | | | 100% | 3.181.885.190 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP | Kec. Lumbang | 100% | 30.000.000 | | | 100% | 33.000.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 1 Dokumen | Rp 10.000.000 | | | 1 Dokumen | 11.000.000 |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD | | 1 Dokumen | Rp 10.000.000 | | | 1 Dokumen | 11.000.000 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evahuasi Kinerja Perangkat Daerah | | 1 Laporan | Rp 10.000.000 | | | 1 Laporan | 11.000.000 |
| | | | | | Belanja operasi : Rp 30.000.000 | DAU | | | |
| | | | | | Belanja pegawai : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja barang & jasa : Rp 30.000.000 | | | | |
| | | | | | Belanja bunga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja subsidi : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja hibah : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja bantuan sosial : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja modal : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja tidak terduga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja transfer : Rp - | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|---------------------|------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan | | 100% | Rp 2.301.800.000 | | | 100% | 2.531.980.000 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 14 org/bln | 1.908.860.000 | | | 14 org/bln | 2.099.746.000 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 12 Dokumen | 351.360.000 | | | 12 Dokumen | 386.496.000 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | 12 Dokumen | 41.580.000 | | | 12 Dokumen | 45.738.000 |
| | | | | | <i>Belanja operasi</i> : Rp 2.301.800.000 | DAU | | | |
| | | | | | <i>Belanja pegawai</i> : Rp 1.908.860.000 | | | | |
| | | | | | <i>Belanja barang & jasa</i> : Rp 392.940.000 | | | | |
| | | | | | <i>Belanja bunga</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja subsidi</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja hibah</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja modal</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja transfer</i> : Rp - | | | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah | | 100% | 5.000.000 | | | 100% | 5.500.000 |
| | <i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | <i>Kec. Lumbang</i> | <i>1 Laporan</i> | 5.000.000 | | | <i>1 Laporan</i> | 5.500.000 |
| | | | | | <i>Belanja operasi</i> : Rp 5.000.000 | DAU | | | |
| | | | | | <i>Belanja pegawai</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja barang & jasa</i> : Rp 5.000.000 | | | | |
| | | | | | <i>Belanja bunga</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja subsidi</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja hibah</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja modal</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja transfer</i> : Rp - | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokal | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | | 100% | Rp 20.000.000 | | | 100% | 22.000.000 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | (diisi) | 1 Paket | 5.000.000 | | | 1 Paket | 5.500.000 |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | 1 Dokumen | 5.000.000 | | | 1 Dokumen | 5.500.000 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 2 Orang | 10.000.000 | | | 2 Orang | 11.000.000 |
| | | | | | Belanja operasi : Rp 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Belanja pegawai : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja barang & jasa : Rp 20.000.000 | | | | |
| | | | | | Belanja bunga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja subsidi : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja hibah : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja bantuan sosial : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja modal : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja tidak terduga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja transfer : Rp - | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi umum | | 100% | Rp 146.221.760 | | | 100% | 160.843.936 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | | 1 Paket | 4.869.000 | | | 1 Paket | 5.355.900 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 1Paket | 3.529.000 | | | 1Paket | 3.881.900 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | 1Paket | 1.000.000 | | | 1Paket | 1.100.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 1 Paket | 21.333.360 | | | 1 Paket | 23.466.696 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | 1 paket | 7.494.400 | | | 1 Paket | 8.243.840 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Meju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|--|--------------------|------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | 12 Dokumen | 3.600.000 | | | 12 Dokumen | 3.960.000 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 12 Laporan | 2.536.000 | | | 12 Laporan | 2.789.600 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 12 Laporan | 91.860.000 | | | 12 Laporan | 101.046.000 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | 1 Dokumen | 10.000.000 | | | 1 Dokumen | 11.000.000 |
| | | | | | Belanja operasi : Rp 104.396.000 | | | | |
| | | | | | Belanja pegawai : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja barang & jasa : Rp 104.396.000 | | | | |
| | | | | | Belanja bunga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja subsidi : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja hibah : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja bantuan sosial : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja modal : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja tidak terduga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja transfer : Rp - | | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan BMD yang terealisasi | | 100% | 132.907.000 | | | 100% | 132.907.000 |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | 1 Unit | 45.000.000 | | | 1 Unit | 45.000.000 |
| | Pengadaan Meubelair | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | 1 Unit | 20.000.000 | | | 1 Unit | 20.000.000 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 1 Unit | 20.000.000 | | | 1 Unit | 20.000.000 |
| | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | 1 Unit | 20.000.000 | | | 1 Unit | 20.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | | 4 Unit | 27.907.000 | | | 4 Unit | 27.907.000 |
| | | | | | Belanja operasi : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja pegawai : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja barang & jasa : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja bunga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja subsidi : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja hibah : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja bantuan sosial : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja modal : Rp 132.907.000 | DAU | | | |
| | | | | | Belanja tidak terduga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja transfer : Rp - | | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang Nilai) | | 100% | 78.455.840 | | | 100% | 86.301.424 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 Laporan | 74.955.840 | | | 12 Laporan | 82.451.424 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 1 Laporan | 3.500.000 | | | 1 Laporan | 3.850.000 |
| | | | | | Belanja operasi : Rp 78.455.840 | DAU | | | |
| | | | | | Belanja pegawai : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja barang & jasa : Rp 78.455.840 | | | | |
| | | | | | Belanja bunga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja subsidi : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja hibah : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja bantuan sosial : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja modal : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja tidak terduga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja transfer : Rp - | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|--|--|---------------------|------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Lumbang | 100% | 178.238.300 | DAU | | 100% | 196.062.130 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 10 Unit | 106.032.100 | | | 10 Unit | 116.635.310 |
| | Pemeliharaan Meubelair | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | 5 Unit | 10.000.000 | | | 5 Unit | 11.000.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 1 Unit | 10.000.000 | | | 10 Unit | 11.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | | 1 Unit | 45.166.400 | | | 1 Unit | 49.683.040 |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Peralatgedung/kantor | | 1 Unit | 7.039.800 | | | 1 unit | 7.743.780 |
| | | | | | Belanja operasi : Rp 178.238.300 | | | | |
| | | | | | Belanja pegawai : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja barang & jasa : Rp 178.238.300 | | | | |
| | | | | | Belanja bunga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja subsidi : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja hibah : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja bantuan sosial : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja modal : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja tidak terduga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja transfer : Rp - | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|---------------------|------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu | Kec. Lumbang | 100% | 63.486.000 | DAU | | 100% | 69.834.600 |
| | | Indeks Pelayanan Publik Masyarakat | | 2,65 | 2,83 | | | 2,83 | <i>(ditet)</i> |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait | | 100% | 43.486.000 | | | 100% | 47.834.600 |
| | Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i> | | 2 Laporan | 37.072.000 | | | 2 Laporan | 40.779.200 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | | 12 Dokumen | 6.414.000 | | | 12 Dokumen | 7.055.400 |
| | | | | | <i>Belanja operasi</i> : Rp 43.486.000 | DAU | | | |
| | | | | | <i>Belanja pegawai</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja barang & jasa</i> : Rp 43.486.000 | | | | |
| | | | | | <i>Belanja bunga</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja subsidi</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja hibah</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja modal</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja transfer</i> : Rp - | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|--|---|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan | Persentase Laporan bulanan PATEN yang D diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN) | | 100% | 10.000.000 | | | 100% | 11.000.000 |
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan | | 3 Jenis Laporan | 10.000.000 | | | 3 Jenis Laporan | 11.000.000 |
| | | | | | Belanja operasi : Rp 10.000.000 | DAU | | | |
| | | | | | Belanja pegawai : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja barang & jasa : Rp 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Belanja bunga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja subsidi : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja hibah : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja bantuan sosial : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja modal : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja tidak terduga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja transfer : Rp - | | | | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Prosentase Realisasi PBB-P2 | | 100% | 10.000.000 | | | 100% | 11.000.000 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | 12 Laporan | 10.000.000 | | | 12 Laporan | 11.000.000 |
| | | | | | Belanja operasi : Rp 10.000.000 | DAU | | | |
| | | | | | Belanja pegawai : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja barang & jasa : Rp 10.000.000 | | | | |
| | | | | | Belanja bunga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja subsidi : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja hibah : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja bantuan sosial : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja modal : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja tidak terduga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja transfer : Rp - | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif | | 36% | 49.230.000 | | | 36% | 54.153.000 |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti | | 100% | 49.230.000 | | | 100% | 54.153.000 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Jumlah Lembaga Kmasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | 5 Lembaga | 3.000.000 | | | 5 Lembaga | 3.300.000 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | 6 Laporan | 46.230.000 | | | 6 Laporan | 50.853.000 |
| | | | | | Belanja operasi : Rp 49.230.000 | DAU | | | |
| | | | | | Belanja pegawai : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja barang & jasa : Rp 49.230.000 | | | | |
| | | | | | Belanja bunga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja subsidi : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja hibah : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja bantuan sosial : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja modal : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja tidak terduga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja transfer : Rp - | | | | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penanganan gangguan Trantibum | | 83% | 23.850.000 | | | 83% | 25.850.000 |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait | | 70% | 13.500.000 | | | 70% | 14.850.000 |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | 4 Laporan | 4.500.000 | | | 4 Laporan | 4.950.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|--------------------|------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | 8 Laporan | 9.000.000 | | | 8 Laporan | 9.900.000 |
| | | | | | <i>Belanja operasi</i> : Rp 13.500.000 <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang & jasa</i> : Rp 13.500.000 <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp - | DAU | | | |
| | Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | Persentase Terwujudnya ketertiban dan keteraturan sosial | | 100% | 10.000.000 | | | 100% | 11.000.000 |
| | Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang | | 2 Laporan | 10.000.000 | | | 2 Laporan | 11.000.000 |
| | | | | | <i>Belanja operasi</i> : Rp 10.000.000 <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang & jasa</i> : Rp 10.000.000 <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp - | DAU | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|---|---|---------------------|------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan | Kec. Lumbang | 100% | 10.000.000 | DAU | | 100% | 11.000.000 |
| | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | 125 org | 10.000.000 | | | 130 Org | 11.000.000 |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | 125 org | 10.000.000 | | | 130 org | 11.000.000 |
| | | | | | <i>Total Belanja operasi</i> : Rp 10.000.000 | DAU | | | |
| | | | | | <i>Belanja pegawai</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja barang & jasa</i> : Rp 10.000.000 | | | | |
| | | | | | <i>Belanja bunga</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja subsidi</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja hibah</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja modal</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Belanja transfer</i> : Rp - | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|--|--|--------------------|------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | . Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik | | 100% | 30.131.914 | | | 100% | 33.145.105 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa | Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti | | 100% | 30.131.914 | | | 100% | 33.145.105 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa | | 12 Dokumen | 10.000.000 | | | 12 Dokumen | 11.000.000 |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | 12 Dokumen | 10.000.000 | | | 12 Dokumen | 11.000.000 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan | | 11 Dokumen | 10.131.914 | | | 11 Dokumen | 11.145.105 |
| | | | | | <i>Total Belanja operasi</i> : Rp 30.131.914 | | | | |
| | | | | | Belanja pegawai : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja barang & jasa : Rp 30.131.914 | | | | |
| | | | | | Belanja bunga : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja subsidi : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja hibah : Rp - | | | | |
| | | | | | Belanja bantuan sosial : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Total Belanja modal</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Total Belanja tidak terduga</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | <i>Total Belanja transfer</i> : Rp - | | | | |
| | | | | | Total Belanja PD : Rp 3.068.970.814 | | | | |

BAB V

PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Lumbang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Lumbang

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Lumbang dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukakan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

5. 3. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk rencana tindak lanjut maka dilaksanakan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat serta pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF